



PUTUSAN

Nomor 1864/Pid.B/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Vivin Yulianti Alias Cece Binti Fendy;
Tempat lahir : Palembang.;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prajurit Nazamudin Nomor 41 RT.17 RW.01
Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang
Palembang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Vivin Yulianti Alias Cece Binti Fendy. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1864/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1864/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Penuntut Umum, saksi a de charge terdakwa dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VIVIN YULIANTI Alias CECE Binti FENDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan dalam hal pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa VIVIN YULIANTI Alias CECE Binti FENDY selama 2 (dua) tahun **dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.231 lembar kupon BBM palsu @ Rp. 100.000.-
- 377 lembar kupon BBM palsu @ Rp. 50.00
- 1 (satu) pasang sepatu cata warna putih
- 1 (satu) pasang sepatu cat warna hitam
- 1 (satu) helai baju warna hitam merek BLANK
- 1 (satu) helai warna merah merk NEW BOSER
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk GLACIER
- 1 (satu) helai baju tanpa lengan warna putih motif bunga
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk D&G
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk GUESS
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna putih
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 10 lembar kupon BBM asli @Rp. 100.000
- 10 lembar kupon BBM asli @Rp. 50.000.-
- 1 (satu) buah cap/stempel PT Semen Baturaja

Dikembalikan kepada PT Semen Baturaja

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **Vivin Yulianti Alias Cece Binti Fendy bersama-sama dengan PARLA (DPO)**, pada hari Kamis 19 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane SPBU 24302164 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dan menimbulkan kerugian”*** , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB di percetakan seputaran Masjid Agung, terdakwa yang memiliki kupon BBM asli dari PT. Baturaja (Persero) yang didapatkan dari Rian (pacar terdakwa) tanpa seijin dan sepengetahuan rian, kemudian terdakwa memfoto kupon tersebut sebagai contoh kupon yang akan dicetak di percetakan. Selanjutnya terdakwa menyuruh Parla (DPO) untuk mencetak kupon BBM palsu dengan contoh foto Kupon BBM asli yang dimiliki oleh terdakwa dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar kupon pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 150 (seratus lima puluh) lembar kupon dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Parla menyetujui untuk menyetak kupon BBM milik PT Semen Baturaja yang dipalsukan dan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk mencetak kupon BBM palsu tersebut sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian upah untuk Parla sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan upah biaya cetak sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa selain memalsukan kupon BBM, terdakwa juga memalsukan cap stempel PT. Baturaja (Persero) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mencap stempel kupon BBM palsu tersebut.

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg



Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat kupon palsu tersebut, terdakwa menggunakan kupon BBM palsu tersebut sebanyak sekitar 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) lembar kupon BBM dengan nominal Rp100.000,-, (seratus ribu rupiah) dan sebanyak sekitar 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) lembar kupon BBM dengan nominal Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menukarkan kupon BBM palsu tersebut di SPBU Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang, dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa SPBU tersebut dapat menerima penukaran kupon BBM dari PT. Baturaja (Persero) karena sempat diajak oleh Rian untuk menukarkan kupon BBM yang asli di SPBU Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang dengan Bahan Bakar Minyak.

Bahwa menurut terdakwa, terdakwa menukarkan Kupon yang dipalsukan tersebut di SPBU Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang yang seharusnya ditukar dengan Bahan Bakar Minyak namun ditukarkan dengan uang tunai. Bahwa terdakwa sendiri yang menukarkan kupon yang telah dipalsukan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah kupon yang ditukarkan sebanyak 40 (empat puluh) lembar, terdakwa juga meminta bantuan kepada Bagong (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya berhasil 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali gagal karena diamankan oleh pihak SPBU Keramasan tersebut, dan jumlah yang kupon palsu yang berhasil ditukarkan oleh Bagong yaitu sebanyak 60 (enam puluh) kupon, Parla (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan berhasil menukarkan sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar, dan M Okta (Okta) sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah penukaran sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan terdakwa memberikan upah kepada Bagong sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), upah kepada Parla sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan upah Okta sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh Bagong, Parla, dan Okta tanpa memberitahu bahwa kupon yang ditukarkan tersebut adalah kupon yang dipalsukan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa yang memalsukan dan menukarkan kupon tersebut, terdakwa mendapat keuntungan Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa uang hasil penukaran kupon yang dipalsukan oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli baju sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sepatu sebanyak 2 (dua) pasang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah aquarium dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), biaya perbaikan mobil sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), pasang sound system mobil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya variasi mobil sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan biaya perawatan di salon kecantikan selama 3 (tiga) kali sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT semen Baturaja mengalami kerugian sebesar Rp. 141.950.000,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **Vivin Yulianti Alias Cece Binti Fendy bersama-sama dengan PARLA (DPO)**, pada hari Kamis 19 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane SPBU 24302164 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dan menimbulkan kerugian"**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB di percetakan seputaran Masjid Agung, terdakwa yang memiliki kupon BBM asli dari PT. Baturaja (Persero) yang didapatkan dari Rian (pacar terdakwa) tanpa seijin dan sepengetahuan rian, kemudian terdakwa memfoto kupon tersebut sebagai contoh kupon yang akan dicetak di percetakan. Selanjutnya terdakwa meminta kepada Parla untuk mencetak kupon BBM palsu dengan contoh foto Kupon BBM asli yang dimiliki oleh terdakwa dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar kupon pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 150 (seratus lima puluh) lembar kupon dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk mencetak kupon BBM palsu tersebut sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian upah untuk Parla sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan upah biaya cetak sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa selain memalsukan kupon BBM, terdakwa juga memalsukan cap stempel PT. Baturaja (Persero)

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mencap stempel kupon BBM palsu tersebut.

Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat kupon palsu tersebut, terdakwa menggunakan kupon BBM palsu tersebut sebanyak sekitar 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) lembar kupon BBM dengan nominal Rp100.000,-, (seratus ribu rupiah) dan sebanyak sekitar 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) lembar kupon BBM dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menukarkan kupon BBM palsu tersebut di SPBU Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang, dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa SPBU tersebut dapat menerima penukaran kupon BBM dari PT. Baturaja (Persero) karena sempat diajak oleh Rian untuk menukarkan kupon BBM yang asli di SPBU Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang dengan Bahan Bakar Minyak.

Bahwa menurut terdakwa, terdakwa menukarkan Kupon yang dipalsukan tersebut di SPBU Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang yang seharusnya ditukar dengan Bahan Bakar Minyak namun ditukarkan dengan uang tunai. Bahwa terdakwa sendiri yang menukarkan kupon yang telah dipalsukan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah kupon yang ditukarkan sebanyak 40 (empat puluh) lembar, terdakwa juga meminta bantuan kepada Bagong (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya berhasil 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali gagal karena diamankan oleh pihak SPBU Keramasan tersebut, dan jumlah yang kupon palsu yang berhasil ditukarkan oleh Bagong yaitu sebanyak 60 (enam puluh) kupon, Parla (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan berhasil menukarkan sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar, dan M Okta (Okta) sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah penukaran sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan terdakwa memberikan upah kepada Bagong sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), upah kepada Parla sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan upah Okta sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh Bagong, Parla, dan Okta tanpa memberitahu bahwa kupon yang ditukarkan tersebut adalah kupon yang dipalsukan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa yang memalsukan dan menukarkan kupon tersebut, terdakwa mendapat keuntungan Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa uang hasil penukaran kupon yang dipalsukan oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli baju sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sepatu sebanyak 2 (dua) pasang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah aquarium dengan

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), biaya perbaikan mobil sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), pasang *sound system* mobil sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya variasi mobil sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan biaya perawatan di salon kecantikan selama 3 (tiga) kali sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT semen Baturaja mengalami kerugian sebesar Rp. 141.950.000,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Saksi **MIRZA Bin IDRUS**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak tindak pidana pemalsuan surat Kupon BBM milik PT Semen Baturaja yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. May. Jend. Yusuf Singadekane SPBU 24302164 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa saksi merupakan Senior Manager PT Semen Baturaja yang bertanggung jab mengelola asset asset perusahaan, humas, perlengkapan umum serta penyediaan BBM untuk keperluan kendaraan kendaraan perusahaan PT Semen Baturaja.
- Bahwa benar antara PT semen Baturaja dan SPBU 24302164 Kel Keramasan Kec Kertapati Palembang pada awal bulan Februari 2019 melakukan kerjasama secara lisan antara Manager SPBU Yaitu saksi Warseno beserta staf keuangan SPBU yaitu Saksi Nanik dengan Saksi Satria selaku Junior Manager atas perintah Pimpinan PT Semen Baturaja mengenai pengisian BBM untuk mobil-mobil operasional PT Semen Baturaja menggunakan Kupon BBM yang dikeluarkan resmi oleh PT Semen Baturaja yaitu Kupon berhologram, Warna Kupon Tidak terang mencolok, terdapat cetakan resmi Plat Mobil yang boleh diisi BBM, distempel resmi dari PT semen Baturaja dengan ciri pada cap tersebut huruf P pada tulisan PT sengaja dibuat cacat.

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pihak PT Semen menerangkan kepada SPBU bahwa Kupon BBM Asli tersebut tidak dapat diuangkan dan pihak SPBU menyetujuinya namun pada kenyataannya pihak SPBU menukarkan Kupon BBM PT Semen Baturaja yang dipalsukan dengan uang.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Pihak PT Semen Baturaja pada kerjasama ini melakukan deposit uang ke rekening SPBU No 24302164 atas nama Mangku Bumi Energi terakhir pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp 117.750.000.- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pihak PT semen baturaja mengeluarkan Kupon BBM dengan pecahan Rp. 100.000, Rp.50.000, Rp. 25.000.-
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya pemalsuan surat kupon BBM PT Semen Baturaja dari supir PT Semen Baturaja pada saat itu sedang mengisi BBM di SPBU 24302164 Kel Keramasan Kec Kertapati Palembang melihat ada orang yang menukar Kupon BBM PT semen Baturaja yang dipalsukan dengan uang tunai, melihat hal tersebut supir tersebut menghubungi saksi dan saksi SATRIA selaku Junior Manager PT Semen Baturaja
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan staf lainnya mendatangi pihak SPBU dan menanyakan hal dimaksud dan benar ternyata diSPBU telah terdapat banyak kupon BBM PT Semen Baturaja yang dipalsukan, kemudian pihak keamanan SPBU tersebut menunggu di SPBU dimaksud sampai sore hari apabila ada pencairan atau penukaran lagi kupon BBM PT Semen Baturaja yang dipalsukan oleh orang yang sebelumnya menukarkan Kupon BBM PT semen baturaja yang dipalsukan.
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB ada seseorang laki-laki yaitu Saksi Yuda Pratama Als Bagong Bin Kastor menukarkan Kupon BBM palsu ke SPBU tersebut sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan kupon pecahan Rp. 100000 (sertaus ribu rupiah) berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kupon pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar.
- Bahwa kemudian saksi bersama yang lainnya mengamankan Saksi Yuda Pratama Als Bagong Bin Kastor. Kemudian saksi Yuda mengatakan bahwa selain dirinya ada saksi Muhammad Okta Bin Usman Ali yang juga sering menukarkan Kupon BBM Palsu dimana saksi Yuda dan Saksi M

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okta disuruh oleh terdakwa VIVIN untuk menukarkan kupon BBM palsu tersebut ke SPBU yang dimaksud. Kemudian saksi bersama staf lainnya dan pihak SPBU mengamankan saksi Muhammad Okta Bin Usman Ali juga dirumahnya untuk dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa sesampai di kantor polisi Saksi Yuda dan saksi M Okta menerangkan bahwa Kupon BBM Palsu tersebut adalah milik terdakwa yang dipalsukan oleh terdakwa, mereka disuruh oleh terdakwa untuk menukarkan kupon BBM palsu tersebut ke SPBU yang dimaksud. Dan Saksi Yuda mengakui bahwa mendapat keuntungan dari menukarkan kupon sebanyak 35 senilai pecahan Rp.100.000.- dan kupon sebanyak 30 lembar pecahan Rp 50.000.- dengan total Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yaitu keuntungannya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Yuda juga disuruh terdakwa untuk memberi upah kepada karyawan SPBU tersebut sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). sedangkan saksi Muhammad Okta pernah menukarkan Kupon BBM Palsu yang disuruh oleh terdakwa sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memberi upah kepada karyawan SPBU sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah kupon yang dipalsukan sebanyak 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) lembar untuk Kupon Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) lembar untuk kupon pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh pihak Pt. Semen Baturaja sebesar kurang lebih Rp 141.950.000,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu)
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Penyidik bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2019 dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Kupon BBM PT semen baturaja dari pacar terdakwa yaitu saksi Rian Pribadi Bin Sudarsono yang merupakan Supir PT Semen Baturaja dengan cara mengambil kupon tersebut dari saku baju saksi Rian pada saat saksi Rian tidur, kemudian terdakwa foto dan menyuruh Parla untuk mencetak kupon tersebut lalu terdakwa menyuruh Parla, Yuda dan M Okta untuk menukarkan kupon tersebut dengan uang tunai di SPBU dimaksud.

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Pihak PT Semen Baturaja tidak lagi melakukan kerjasama dengan Pihak SPBU dimaksud.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan membantah bahwa Kupon yang dipalsukan oleh terdakwa hanya sebanyak 300 lembar

2. Saksi **RIAN PRIBADI BIN SUDARSONO**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. May. Jend. Yusuf Singadekane SPBU 24302164 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa benar saksi sebelumnya adalah supir pada PT SemenBaturaja
- Bahwa benar saksi adalah pacar terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mendapatkan Kupon BBM tersebut namun saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil tanpa sepengetahuan saksi kupon BBM Asli tersebut dari saku baju saksi pada saat saksi tidur dirumah terdakwa. kemudian terdakwa foto dan kupon BBM Asli dikembalikan lagi kesaku saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru mengetahui dari terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menukarkan Kupon BBM Pt Semenbaturaja yang dipalsukan tersebut sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah)

3. Saksi **NANI NOVA LESTARI ALS NANI BINTI JANIM WAHID (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak pidana pemalsuan surat Kupon BBM milik PT Semen Baturaja yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. May. Jend. Yusuf Singadekane SPBU 24302164 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa saksi merupakan Karyawan dibagian administrasi dan keuangan SPBU 24302164 Kel Keramasan Kec Kertapati Palembang

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab mengurus seluruh administrasi dan keuangan pada SPBU dimaksud

- Bahwa benar antara PT semen Baturaja dan SPBU 24302164 Kel Keramasan Kec Kertapati Palembang pada awal bulan Februari 2019 melakukan kerjasama secara lisan antara Manager SPBU Yaitu saksi Warseno beserta staf keuangan SPBU yaitu Saksi Nanik dengan Saksi Satria selaku Junior Manager atas perintah Pimpinan PT Semen Baturaja mengenai pengisian BBM untuk mobil-mobil operasional PT Semen Baturaja menggunakan Kupon BBM yang dikeluarkan resmi oleh PT Semen Baturaja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pihak PT Semen menerangkan kepada SPBU bahwa Kupon BBM Asli tersebut tidak dapat diuangkan dan pihak SPBU menyetujuinya namun pada kenyataannya pihak SPBU menukarkan Kupon BBM PT Semen Baturaja yang dipalsukan dengan uang.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Pihak PT Semen Baturaja pada kerjasama ini melakukan deposit uang ke rekening SPBU No 24302164 atas nama Mangku Bumi Energi namun lupa kapan terakhir dan hanya ingat jumlah sebesar Rp 112.500.000.- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa prosedur penukaran kupon BBM PT SemenBaturaja apabila supir PT SemenBaturaja memiliki Kupon BBM tersebut dan menyerahkan kupon kepetugas operator lalu petugas mengisi BBM sesuai dengan jumlah yang tertera dikupon tersebut, kemudian Supir mengisi atau menulis Plat Nomor Polisi kendaraan yang diisi BBM tersebut dan dibubuhkan tandatangan dibelakang kupon BBM.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai pelaporan pertanggungjawaban, saksi setiap hari kerja melakukan rekapitulasi terhadap kupon BBM yang ditukar oleh Pihak PT Semen Baturaja melalui supir, lalu setelah dirasa deposit PT Semen Baturaja telah menipis, saksi memberitahukan pada pihak PT SemenBaturaja.
- Bahwa saksi telah memberitahu kepada operator SPBU bahwa kupon BBM tersebut tidak dapat diuangkan
- Bahwa Pihak PT semen baturaja mengeluarkan Kupon BBM dengan pecahan Rp. 100.000, Rp.50.000, Rp. 25.000.-

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya pemalsuan surat kupon BBM PT Semen Baturaja dari pihak PT Semen Baturaja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah kupon yang dipalsukan di SPBU telah banyak sebanyak 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) lembar untuk Kupon Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) lembar untuk kupon pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Penyidik bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2019 dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyuruh Parla untuk mencetak kupon tersebut lalu terdakwa menyuruh Parla, Yuda dan M Okta untuk menukarkan kupon tersebut dengan uang tunai di SPBU dimaksud.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa operator SPBU telah mendapat upah dari terdakwa atas penukaran Kupon BBM yang telah dipalsukan. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan membantah bahwa Kupon yang dipalsukan oleh terdakwa hanya sebanyak 300 lembar dan terdakwa menyuruh Yuda dan M Okta untuk menyerahkan upah uang kepada Operator SPBU sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

4. Saksi **SATRIA HARSOKO SUDIRO BIN HELMI**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak pidana pemalsuan surat Kupon BBM milik PT Semen Baturaja yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. May. Jend. Yusuf Singadekane SPBU 24302164 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa saksi merupakan Junior Manager PT Semen Baturaja yang bertanggung jawab mengenai general servis, office dan fasilitas maintenance yang membawahi operasional kendaraan (BBM, Pelayanan), pengadaan perbaikan gedung dan kendaraan.
- Bahwa benar saksi mendapat perintah dari Pimpinan PT Semen Baturaja untuk membuat Kupon BBM resmi yang dicetak khusus dipercetakan Alpah Jalan AKBP H Moh Amin Kel 24 Ilir Kec Bukit Kecil Palembang dengan pecahan kupon sebesar Rp. 100.000.-, Rp. 50.000.-, dan Rp. 25.000.- dicetak mulai dari nomor urut 0001 s/d 1000 untuk tiap tiap pecahan kupon tersebut. kemudian kupon-kupon tersebut memiliki

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-ciri berwarna garis-garis hijau, putih, dan merah dan ada nomor serinya pada bagian atas serta memiliki hologram

- Bahwa benar antara PT semen Baturaja dan SPBU 24302164 Kel Keramasan Kec Kertapati Palembang pada awal bulan Februari 2019 melakukan kerjasama secara lisan antara Manager SPBU Yaitu saksi Warseno beserta staf keuangan SPBU yaitu Saksi Nanik dengan Saksi Satria selaku Junior Manager atas perintah Pimpinan PT Semen Baturaja mengenai pengisian BBM untuk mobil-mobil operasional PT Semen Baturaja menggunakan Kupon BBM yang dikeluarkan resmi oleh PT Semen Baturaja yaitu Kupon berhologram, berwarna garis-garis hijau, putih, dan merah dan ada nomor serinya pada bagian atas, distempel resmi dari PT semen Baturaja dengan ciri pada cap tersebut huruf P pada tulisan PT sengaja dibuat cacat atau tidak utuh.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pihak PT Semen menerangkan kepada SPBU bahwa Kupon BBM Asli tersebut tidak dapat diuangkan dan pihak SPBU menyetujuinya namun pada kenyataannya pihak SPBU menukarkan Kupon BBM PT Semen Baturaja yang dipalsukan dengan uang.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Pihak PT Semen Baturaja pada kerjasama ini melakukan deposit uang ke rekening SPBU No 24302164 atas nama Mangku Bumi Energi terakhir pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp 117.750.000.- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan prosedur pengguna kupon BBM yaitu Supir mengambil kupon di staf PT SemenBaturaja bagian umum yang nilainya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh supir, lalu kupon tersebut dibawa ke SPBU dimaksud dan diberikan kepada Operator SPBU dan Operator akan mengisikan BBM kendaraan yang dibawa oleh supir sesuai dengan nominal kupon tersebut, kemudian kupon dikumpulkan oleh pihak SPBU untuk direkap jumlahnya yang telah disalurkan kepada pihak PT Semen Baturaja, setelah direkap kupon tersebut diserahkan kepada Pihak PT semenbaturaja untuk mengetahui apakah deposit uang pada SPBU tersebut masih tersedia atau tidak.
- Bahwa Pihak PT semen baturaja mengeluarkan Kupon BBM dengan pecahan Rp. 100.000, Rp.50.000, Rp. 25.000.-
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya pemalsuan surat kupon BBM PT Semen Baturaja dari supir PT Semen Baturaja pada saat itu

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengisi BBM di SPBU 24302164 Kel Keramasan Kec Kertapati Palembang melihat ada orang yang menukar Kupon BBM PT semen Baturaja yang dipalsukan dengan uang tunai, melihat hal tersebut supir tersebut menghubungi saksi dan saksi SATRIA selaku Junior Manager PT Semen Baturaja

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan staf lainnya mendatangi pihak SPBU dan menanyakan hal dimaksud dan benar ternyata di SPBU telah terdapat banyak kupon BBM PT Semen Baturaja yang dipalsukan, kemudian pihak keamanan SPBU tersebut menunggu di SPBU dimaksud sampai sore hari apabila ada pencairan atau penukaran lagi kupon BBM PT Semen Baturaja yang dipalsukan oleh orang yang sebelumnya menukarkan Kupon BBM PT semen baturaja yang dipalsukan.
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB ada seseorang laki-laki yaitu Saksi Yuda Pratama Als Bagong Bin Kastor menukarkan Kupon BBM palsu ke SPBU tersebut sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan kupon pecahan Rp. 100000 (sertaus ribu rupiah) berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kupon pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar.
- Bahwa kemudian saksi bersama yang lainnya mengamankan Saksi Yuda Pratama Als Bagong Bin Kastor. Kemudian saksi Yuda mengatakan bahwa selain dirinya ada saksi Muhammad Okta Bin Usman Ali yang juga sering menukarkan Kupon BBM Palsu dimana saksi Yuda dan Saksi M Okta disuruh oleh terdakwa VIVIN untuk menukarkan kupon BBM palsu tersebut ke SPBU yang dimaksud. Kemudian saksi bersama staf lainnya dan pihak SPBU mengamankan saksi Muhammad Okta Bin Usman Ali juga dirumahnya untuk dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa sesampai di kantor polisi Saksi Yuda dan saksi M Okta menerangkan bahwa Kupon BBM Palsu tersebut adalah milik terdakwa yang dipalsukan oleh terdakwa, mereka disuruh oleh terdakwa untuk menukarkan kupon BBM palsu tersebut ke SPBU yang dimaksud. Dan Saksi Yuda mengakui bahwa mendapat keuntungan dari menukarkan kupon sebanyak 35 senilai pecahan RP.100.000.- dan kupon sebanyak 30 lembar pecahan Rp 50.000.- dengan total Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yaitu keuntungannya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dn saksi Yuda juga disuruh terdakwa untuk memberi upah kepada karyawan SPBU tersebut sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg



rupiah). sedangkan saksi Muhammad Okta pernah menukarkan Kupon BBM Palsu yang disuruh oleh terdakwa sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memberi upah karyawan SPBU sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah kupon yang dipalsukan sebanyak 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) lembar untuk Kupon Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) lembar untuk kupon pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh pihak Pt. Semen Baturaja sebesar kurang lebih Rp 141.950.000,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu)
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Penyidik bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2019 dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Kupon BBM PT semen baturaja dari pacar terdakwa yaitu saksi Rian Pribadi Bin Sudarsono yang merupak Supir PT Semen Baturaja dengan cara mengambil kupon tersebut dari saku baju saksi Rian pada saat saksi Rian tidur, kemudian terdakwa foto dan menyuruh Parla untuk mencetak kupon tersebut lalu terdakwa menyuruh Parla, Yuda dan M Okta untuk menukarkan kupon tersebut dengan uang tunai di SPBU dimaksud.
- Bahwa atas kejadian ini Pihak PT Semen Baturaja tidak lagi melakukan kerjasama dengan Pihak SPBU dimaksud.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan membantah bahwa Kupon yang dipalsukan oleh terdakwa hanya sebanyak 300 lembar;

5. Saksi **MARDIANA RAMBE BINTI RAMBE**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. May. Jend. Yusuf Singadekane SPBU 24302164 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa benar saksi adalah salah satu operator pengisian BBM di SPBU 24302164 Kel Keramasan Kec Kertapati Palembang.
- Bahwa benar saksi menerangkan sering ada laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi menukarkan Kupon BBM PT semenbaturaja dengan sejumlah

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg



uang namun saksi tidak mengetahui jika kupon yang ditukarkan tersebut adalah kupon palsu.

- Bahwa saksi pernah menerima orang yang menukarkan kupon BBM PT semenbaturaja sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan pecahan RP. 100.000.- dengan total uang tunai sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kupon BBM tersebut tidak dapat ditukarkan dengan uang selain dengan BBM namun saksi menukarkan uang tersebut dengan persetujuan dari Atasan Pihak SPBU.
- Bahwa saksi mengakui pernah menerima upah dari orang yang dimaksud sebesar Rp.200.00.- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri Kupon BBM PT semen baturaja yang asli maupun yang dipalsukan
- Bahwa pada saat kejadian hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB, saksi sedang off bekerja dan saksi mendapat informasi dari teman-teman selaku petugas operator SPBU bahwa Kupon BBM yang ditukarkan dengan uang adalah palsu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

6. Saksi **MEGA HARIANI ALS MEGA BINTI AKARUIN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. May. Jend. Yusuf Singadekane SPBU 24302164 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa benar saksi adalah salah satu petugas operator yang bertugas mengisi BBM di SPBU dimaksud pada hari kejadian tersbut.
- Benar ada seorang laki-laki yang datang menemui saksi dan mengatakan bahwa “ado saldo dak?” lalu dijawab oleh saksi “gek kutanyoke dulu kak ado saldo dak, sini kak notanyo” lalu laki-laki itu mengatakan “ itu ado lima juta ambeklah lah kau tigo setengah” kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasannya dan kemudian pihak keamanan SPBU dan pihak PT semen Baturaja yang sebelumnya telah mengintai adanya penukaran Kupon BBM PT



semenbaturaja yang dipalsukan langsung mengamankan laki-laki tersebut.

- Bahwa saksi diberitahu oleh atasannya bahwa Kupon BBM PT semenbaturaja tidak boleh ditukarkan dengan uang selain BBM
- Bahwa pernah ada laki-laki yang mau menukarkan Kupon BBM PT semenbaturaja namun pada saat itu BBM sedang kosong lalu ia minta ditukarkan dengan uang tunai dengan alasan supaya ia bisa mengisi BBM diSPBU yang lain lalu saksi menukarkan dengan Kupon BBM tersebut dengan uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri Kupon BBM PT semen baturaja yang asli maupun yang dipalsukan

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah bahwa setiap operator menerima upah setiap penukaran kupon BBM PT semen Baturaja yang dipalsukan sebesar Rp. 300.000.-

7. Saksi **WARSENO ALS UNYIL BIN SURADI**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak pidana pemalsuan surat Kupon BBM milik PT Semen Baturaja yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. May. Jend. Yusuf Singadekane SPBU 24302164 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa saksi merupakan Manager pada SPBU 24302164 Kel Keramasan Kec Kertapati Palembang yang bertanggung jawab mengatur segala keperluan dan kepentingan pada SPBU dimaksud
- Bahwa benar antara PT semen Baturaja dan SPBU 24302164 Kel Keramasan Kec Kertapati Palembang pada awal bulan Februari 2019 melakukan kerjasama secara lisan antara Manager SPBU Yaitu saksi Warseno beserta staf keuangan SPBU yaitu Saksi Nanik dengan Saksi Satria selaku Junior Manager atas perintah Pimpinan PT Semen Baturaja mengenai pengisian BBM untuk mobil-mobil operasional PT Semen Baturaja menggunakan Kupon BBM yang dikeluarkan resmi oleh PT Semen Baturaja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pihak PT Semen menerangkan kepada SPBU bahwa Kupon BBM Asli tersebut tidak dapat diuangkan dan pihak SPBU menyetujuinya namun pada kenyataannya pihak SPBU menukarkan Kupon BBM PT Semen Baturaja yang dipalsukan dengan uang.

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Pihak PT Semen Baturaja pada kerjasama ini melakukan deposit uang ke rekening SPBU No 24302164 atas nama Mangku Bumi Energi namun lupa kapan terakhir dan hanya ingat jumlah sebesar Rp 112.500.000.- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa prosedur penukaran kupon BBM PT SemenBaturaja apabila supir PT SemenBaturaja memiliki Kupon BBM tersebut dan menyerahkan kupon kepetugas operator lalu petugas mengisi BBM sesuai dengan jumlah yang tertera dikupon tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai pelaporan pertanggungjawaban, mengirimkan rekapitulasi terhadap kupon BBM yang ditukar oleh Pihak PT Semen Baturaja melalui supir, lalu setelah dirasa deposit PT Semen Baturaja telah menipis, saksi memberitahukan pada pihak PT SemenBaturaja.
- Bahwa saksi telah memberitahu kepada operator SPBU bahwa kupon BBM tersebut tidak dapat diuangkan
- Bahwa Pihak PT semen baturaja mengeluarkan Kupon BBM dengan pecahan Rp. 100.000, Rp.50.000, Rp. 25.000.-
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya pemalsuan surat kupon BBM PT Semen Baturaja dari pihak PT Semen Baturaja.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan keamanan SPBU dan pihak PT semen Baturaja mengintai apabila ada orang yang akan menukarkan Kupon BBM PT Semenbaturaja yang dipalsukan ke SPBU dimaksud, kemudian ada saksi Yuda datang mau menukarkan Kupon BBM dengan uang langsung saksi bersama pihak keamanan ikut mengamankan saksi Yuda tersebut.
- Bahwa ternyata selain saksi Yuda, saksi M Okta juga sering menukarkan Kupon palsu tersebut dengan uang ke SPBU dimaksud, lalu saksi bersama pihak keamanan dan pihak PT Semen Baturaja mengamankan Saksi M Okta dirumahnya dan mereka dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah kupon yang dipalsukan diSPBU telah banyak sebanyak 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) lembar untuk Kupon Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) lembar untuk kupon pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Penyidik bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2019 dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyuruh Parla untuk mencetak kupon tersebut lalu terdakwa menyuruh Parla, Yuda dan M Okta untuk menukarkan kupon tersebut dengan uang tunai di SPBU dimaksud.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa operator SPBU telah mendapat upah dari terdakwa atas penukaran Kupon BBM yang telah dipalsukan. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan membantah bahwa Kupon yang dipalsukan oleh terdakwa hanya sebanyak 300 lembar dan terdakwa menyuruh Yuda dan M Okta untuk menyerahkan upah uang kepada Operator SPBU sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

8. Saksi **TOMI Bin ALI HASAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. May. Jend. Yusuf Singadekane SPBU 24302164 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa benar saksi adalah anggota TNI yang ditugaskan juga sebagai keamanan di SPBU dimaksud.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya pemalsuan surat kupon BBM PT Semen Baturaja dari pihak PT Semen Baturaja.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan keamanan SPBU dan pihak PT semen Baturaja mengintai apabila ada orang yang akan menukarkan Kupon BBM PT Semenbaturaja yang dipalsukan ke SPBU dimaksud, kemudian ada saksi Yuda datang mau menukarkan Kupon BBM dengan uang langsung saksi bersama pihak keamanan ikut mengamankan saksi Yuda tersebut.
- Bahwa ternyata selain saksi Yuda, saksi M Okta juga sering menukarkan Kupon palsu tersebut dengan uang ke SPBU dimaksud, lalu saksi bersama pihak keamanan dan pihak PT Semen Baturaja mengamankan Saksi M Okta dirumahnya dan mereka dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah kupon yang dipalsukan diSPBU telah banyak sebanyak 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) lembar untuk Kupon Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) lembar untuk kupon pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Penyidik bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2019 dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyuruh Parla untuk mencetak kupon tersebut lalu terdakwa menyuruh Parla, Yuda dan M Okta untuk menukarkan kupon tersebut dengan uang tunai di SPBU dimaksud.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa operator SPBU telah mendapat upah dari terdakwa atas penukaran Kupon BBM yang telah dipalsukan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan membantah bahwa Kupon yang dipalsukan oleh terdakwa hanya sebanyak 300 lembar dan terdakwa menyuruh Yuda dan M Okta untuk menyerahkan upah uang kepada Operator SPBU sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB di percetakan seputaran Masjid Agung, terdakwa yang memiliki kupon BBM asli dari PT. Baturaja (Persero) yang didapatkan dari Rian (pacar terdakwa) tanpa seijin dan sepengetahuan rian, kemudian terdakwa memfoto kupon tersebut sebagai contoh kupon yang akan dicetak di percetakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Parla (DPO) untuk mencetak kupon BBM palsu dengan contoh foto Kupon BBM asli yang dimiliki oleh terdakwa dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar kupon pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 150 (seratus lima puluh) lembar kupon dengan pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu Parla menyetujui untuk menyetak kupon BBM milik PT Semen Baturaja yang dipalsukan
- Kemudian terdakwa mengeluarkan uang untuk mencetak kupon BBM palsu tersebut sebesar Rp900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian upah untuk Parla sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan upah biaya cetak sebesar Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain memalsukan kupon BBM, terdakwa juga memalsukan cap stempel PT. Baturaja (Persero) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mencap stempel kupon BBM palsu tersebut.

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat kupon palsu tersebut, terdakwa menggunakan kupon BBM palsu tersebut dengan menyuruh Parla, Yuda als Bagong dan M Okta menukarkan kupon tersebut ke SPBU dimaksud dengan ditukar bukan dengan BBM melainkan dengan uang
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa menukarkan Kupon yang dipalsukan tersebut di SPBU Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang yang seharusnya ditukar dengan Bahan Bakar Minyak namun ditukarkan dengan uang tunai. Bahwa terdakwa sendiri yang menukarkan kupon yang telah dipalsukan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah kupon yang ditukarkan sebanyak 40 (empat puluh) lembar, terdakwa juga meminta bantuan kepada Bagong (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya berhasil 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali gagal karena diamankan oleh pihak SPBU Keramasan tersebut, dan jumlah yang kupon palsu yang berhasil ditukarkan oleh Bagong yaitu sebanyak 60 (enam puluh) kupon, Parla (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan berhasil menukarkan sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar, dan M Okta (Okta) sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah penukaran sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan terdakwa memberikan upah kepada Bagong sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), upah kepada Parla sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan upah Okta sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh Bagong, Parla, dan Okta tanpa memberitahu bahwa kupon yang ditukarkan tersebut adalah kupon yang dipalsukan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa yang memalsukan dan menukarkan kupon tersebut, terdakwa mendapat keuntungan Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penukaran kupon yang dipalsukan oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli baju sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sepatu sebanyak 2 (dua) pasang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah aquarium dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), biaya perbaikan mobil sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), pasang sound system mobil sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya variasi mobil sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan biaya perawatan di salon kecantikan selama 3 (tiga) kali sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa jumlah kupon yang dipalsukan sebanyak 1.231 lembar pecahan Rp.100.000.- sedangkan 377 lembar pecahan Rp. 50.000.-

- Bahwa terdakwa hanya mencetak dengan menyuruh parla sebanyak 300 lembar.

o Bahwa terdakwa tidak tau sebenarnya berapa banyak yang telah dicetak oleh Parla;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut :

- 1.231 lembar kupon BBM palsu @ Rp. 100.000.-
- 377 lembar kupon BBM palsu @ Rp. 50.00
- 1 (satu) pasang sepatu cata warna putih
- 1 (satu) pasang sepatu cat warna hitam
- 1 (satu) helai baju warna hitam merek BLANK
- 1 (satu) helai warna merah merk NEW BOSER
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk GLACIER
- 1 (satu) helai baju tanpa lengan warna putih motif bunga
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk D&G
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk GUESS
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna putih
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat
- 10 lembar kupon BBM asli @Rp. 100.000
- 10 lembar kupon BBM asli @Rp. 50.000.-
- 1 (satu) buah cap/stempel PT Semen Baturaja

Setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa Barang Bukti perkara yang mana atas hal tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa**
2. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**
3. **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan**

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan
4. dan menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Vivin Yulianti Alias Cece Binti Fendy yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa:

Terdakwa sepakat dengan Parla (DPO) untuk mencetak Kupon BBM PT Semen Baturaja yang dipalsukan di percetakan seputaran Masjid agung Palembang, lalu parla menyetujui dengan mendapat imbalan dari terdakwa sebesar Rp.300.000.- dan biaya percetakan kupon BBM PT semen Baturaja yang dipalsukan tersebut sebesar Rp.600.000.-. lalu Terdakwa dan Parla secara bergantian menukarkan Kupon BBM yang dipalsukan tersebut ke SPBU 24302164 Kel. Keramasan Kec.Kertapati Palembang dengan ditukarkan dengan uang tunai.



Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan yang terbuka untuk umum terungkap fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa **VIVIN YULIANTI Alias CECE Binti FENDY** memalsukan surat terpenuhi yaitu terdakwa memperbanyak atau menggandakan kupon BBM tersebut dengan cara dicetak dipercetakan dengan membawa foto kupon BBM asli yang telah direncanakan oleh terdakwa terlebih dahulu bersama dengan Parla (DPO). Kemudian setelah dipalsukan Kupon tersebut digunakan terdakwa untuk menukarkan dengan uang tunai sesuai dengan nominal yang tertera pada kupon tersebut di SPBU 24302164 Kel. Keramasan Kec.Kertapati Palembang. Dan Pihak SPBU yang memang diketahui oleh terdakwa menjalin kerjasama dengan PT Semen Baturaja mau menukarkan kupon palsu tersebut karena pihak SPBU tidak mengetahui bahwa kupon tersebut adalah palsu.*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*

Ad.4. unsur dan menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan yang terbuka untuk umum terungkap fakta-fakta sebagai berikut ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa Pihak PT Semen Baturaja mengalami kerugian sebesar Rp. 141.950.000.- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena pihak PT Semen Baturaja telah mendepositkan uang ke rekening SPBU dimaksud untuk penggunaan Kupon BBM PT Semen Baturaja dan terdakwa **VIVIN YULIANTI Alias CECE Binti FENDY** mendapatkan keuntungan setelah melakukan pemalsuan surat atau kupon BBM tersebut kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa Vivin Yulianti Alias Cece Binti Fendy dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka atas diri Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Jo.pasal 46 Jo.pasal 194 KUHP mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Vivin Yulianti Alias Cece Binti Fendy tersebut, Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat PT Semen Baturaja mengalami kerugian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat, akan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Vivin Yulianti Alias Cece Binti Fendy** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pemalsuan surat"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Vivin Yulianti Alias Cece Binti Fendy** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1.231 lembar kupon BBM palsu @ Rp. 100.000.-
- 377 lembar kupon BBM palsu @ Rp. 50.00
- 1 (satu) pasang sepatu cata warna putih
- 1 (satu) pasang sepatu cat warna hitam
- 1 (satu) helai baju warna hitam merek BLANK
- 1 (satu) helai warna merah merk NEW BOSER
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk GLACIER
- 1 (satu) helai baju tanpa lengan warna putih motif bunga
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk D&G
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk GUESS
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna putih
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 10 lembar kupon BBM asli @Rp. 100.000
- 10 lembar kupon BBM asli @Rp. 50.000.-
- 1 (satu) buah cap/stempel PT Semen Baturaja

Dikembalikan kepada PT Semen Baturaja;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh kami Abu Hanifah.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Subur Susatyo, S.H., MH dan Hj. Murni Rozalinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S. Sos, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dyah Rahmawati, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Susatyo,S.H.,MH.

Abu Hanifah,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maseha, S. Sos, SH

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1864/Pid.B/2019PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)